

Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Konstitusional Dan Hambatan Penerapannya di Indonesia

Fajrianto^{1*}

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Gg. 10 No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: Fajriyantosit@gmail.com

Abstract

This research outlines the urgency of regulating the legal protection of domestic workers by using citizens' constitutional rights as the main foothold. In addition, this study also discusses the factors that hinder the regulation of legal protection for domestic workers in Indonesia. This research is empirical juridical using conceptual, sociological and statutory approaches. Data obtained through literature studies in the form of secondary data are then analyzed qualitatively. The results of this study show that protection for domestic workers needs to be regulated immediately. The current legal vacuum against domestic workers has harmed the constitutional rights of citizens, such as the right to equality before the law, the right to decent work and the right to get fair remuneration. These factors influence regulation drafting for domestic workers, one is on sociological factors in regards to public views that consider domestic workers as non workers, thus support for their legal protection have not been maximized, second is on the political factors which related to low willingness and political support to enact regulation on legal protection for household assistance.

Keywords: Domestic Workers; Constitutional Rights; in Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini mengurai urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dengan menggunakan hak konstitusional warga negara sebagai pijakan utama. Selain itu, penelitian ini juga membahas terkait faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual, sosiologis dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi pustaka berupa data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT menjadi peraturan yang mendesak untuk segera diberlakukan. Sebab kekosongan hukum terhadap PRT saat ini telah mencederai hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak persamaan dihadapan hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dari hubungan kerja. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT terdiri atas dua, yaitu faktor sosiologis berkaitan dengan masih banyaknya pandangan masyarakat yang menganggap bahwa PRT bukan sebagai pekerja, sehingga dukungan terhadap pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT terlihat belum maksimal dan faktor politik berkaitan dengan rendahnya kemauan dan dukungan politik kekuasaan untuk memberlakukan pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT sebagai hukum positif di Indonesia.

Kata Kunci: PRT; Hak Konstitusional; di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pekerja Rumah Tangga (PRT) merupakan salah satu jenis pekerjaan dengan angka tenaga kerja terbesar di Asia, tak terkecuali di Indonesia. Eksistensi PRT telah ada sejak zaman kerajaan, masa penjajahan hingga sesudah Indonesia merdeka. Dua faktor utama yang mendorong kehadiran PRT adalah kemiskinan dan faktor kebutuhan tenaga di sektor domestik (Hanifah, 2020). Secara umum, PRT dapat dipahami sebagai setiap orang yang bekerja pada lingkup rumah tangga untuk melakukan pekerjaan domestik serta menerima upah atas pekerjaannya tersebut. Menurut data yang diperoleh dari hasil survei Internasional Labour Organization (ILO), pada tahun 2015 jumlah tenaga kerja yang bekerja sebagai PRT di Indonesia mencapai angka 4,2 juta orang. Sedangkan pada tahun 2020 angka tersebut bertambah menjadi 5 juta orang, dimana 84% diantaranya adalah perempuan (Putri, 2020).

Pekerjaan PRT yang notabene jauh dari pandangan masyarakat sering kali dianggap sebagai pekerjaan yang termarjinalkan. Akibatnya, perlindungan bagi mereka tidak jarang diabaikan oleh pemangku kebijakan. Argumentasi ini lahir bukan tanpa sebab, melainkan dapat dibuktikan dengan tidak adanya ketentuan hukum khusus (*lex specialis*) seperti undang-undang yang mengatur tentang perlindungan PRT secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 yang menjadi landasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia memang banyak mengatur tentang hak dan perlindungan terhadap pekerja. Namun, pekerja yang dimaksud oleh regulasi tersebut tidak mengakomodir perlindungan bagi pekerja informal seperti PRT, tetapi hanya tertuju kepada mereka yang bekerja disektor formal. Menurut pakar hukum ketenagakerjaan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Susilo Andi Darma, ketentuan tersebut terjadi disebabkan oleh adanya penyempitan istilah “pekerja” dalam UU Ketenagakerjaan khususnya pada skema hubungan kerja (Sucahyo, 2020).

Pengertian pekerja/buruh diatur dalam pasal 1 butir 3 UU Ketenagakerjaan. Dalam ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pekerja adalah “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Mencermati pengertian

pekerja tersebut, sebenarnya dapat disimpulkan bahwa PRT dapat dikualifikasi sebagai pekerja. Namun yang menjadi persoalan terletak pada pasal 1 butir 15 UU Ketenagakerjaan yang merumuskan tentang hubungan kerja. Hubungan kerja yang diakui oleh UU Ketenagakerjaan adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Sementara pengguna jasa PRT umumnya adalah orang perorangan yang biasa disebut majikan dan bukan pengusaha. Meskipun majikan PRT bisa tergolong sebagai “pemberi kerja”, namun tidak dapat dikategorikan sebagai bukan badan usaha. Atas dasar hal tersebut, majikan bukan termasuk pengusaha sebagaimana yang dimaksud oleh UU Ketenagakerjaan (Afifah, 2018). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa eksistensi PRT tidak diakui oleh UU Ketenagakerjaan sehingga secara otomatis juga tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Sebenarnya telah ada niat baik dari Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membentuk regulasi yang mengatur tentang perlindungan terhadap PRT. Hal itu ditandai dengan adanya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRRT) yang pertama kali diusulkan pada tahun 2004 silam. Namun, RUU yang saat ini genap berusia 19 tahun, hingga saat ini masih belum disahkan dan mengendap di meja Ketua DPR (Sinombor, 2023). Padahal, kehadiran hukum yang mengatur tentang perlindungan PRT sangat penting, mengingat PRT rentan mendapat tindak kekerasan dan dieksploitasi oleh para majikan karena perbedaan status latar belakang yang menempatkan mereka pada posisi ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya posisi tawar bagi mereka.

Eksploitasi dan tindak kekerasan terhadap PRT di Indonesia sangat beragam bentuknya. Mulai dari ketiadaan standar jam kerja, upah yang tidak sesuai, ketiadaan jaminan sosial, kekerasan fisik seperti pemukulan, pelecehan seksual dan masih banyak lagi (Kumala, 2013). Berdasarkan data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), sepanjang tahun 2017-2022, setidaknya terdapat 2.637 kasus kekerasan terhadap PRT seperti kekerasan ekonomi (tidak digaji, dipotong agen semena-mena), kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual (Alam, 2022). Tidak cukup sampai disitu, sebuah survei IOM terhadap

korban perdagangan manusia (*trafficking*) di Indonesia pada tahun 2006 menemukan bahwa 29% korban diperdagangkan untuk pekerjaan rumah tangga termasuk diantaranya pekerjaan pengasuh bayi (Abhijit Dasgupta, 2006).

Potret konkrit dehumanisasi terhadap PRT ini telah mengarah dan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam terkait alasan yang menyebabkan pengaturan perlindungan PRT menjadi suatu peraturan yang mendesak untuk segera disahkan sebagai payung hukum perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam perspektif hak konstitusional. Selain itu, mengingat bahwa RUU PPRT telah ada namun tidak kunjung disahkan, maka akan dianalisis juga apa saja faktor-faktor yang menghambat pengesahan rancangan tersebut menjadi undang-undang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis empiris. Jenis penelitian ini dipilih karena selaras dengan fokus masalah yang hendak diteliti. Pendekatan yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*) dan juga Pendekatan Konsep (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi pustaka berupa data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal ilmiah, berita media massa, laporan organisasi nasional/internasional dan berbagai literatur penunjang lainnya yang terkait dengan ketenagakerjaan dan pekerja rumah tangga, kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengaturan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Perspektif Hak Konstitusional

Banyak alasan yang dapat menguatkan argumentasi bahwa pengaturan perlindungan terhadap PRT mendesak untuk diakomodir dalam sistem hukum ketenagakerjaan di

Indonesia. Dari sekian banyaknya argumentasi tersebut, yang paling mendasar adalah argumentasi yang berakar dari konstitusi atau UUD NKRI 1945 yang merupakan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebagai hukum tertinggi, maka peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada didalamnya. Hal ini selaras dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* yang telah dianut yang ketentuannya tersirat dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3).

Dalam Pasal 7 ayat (1) UUP3, disebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia terdiri atas UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (2) dipertegas bahwa “kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki”. Artinya, UUD NRI 1945 memiliki kekuatan hukum tertinggi dari peraturan perundang-undangan lainnya sebab disebutkan paling awal dalam hierarki. Oleh sebab itu, segala peraturan perundang-undangan dibawah konstitusi atau UUD NRI 1945 tidak boleh bertentangan dengan berbagai ketentuan didalamnya. Selain itu, UUD NRI 1945 juga menjadi sumber dari segala peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Konstitusi memuat banyak ketentuan fundamental, salah satunya adalah hak konstitusional warga negara. Menurut I Dewa Gede Palguna, hak konstitusional dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi atau undang-undang dasar, baik jaminan itu dinyatakan secara tegas maupun tersirat. Hak hak yang dicantumkan dalam konstitusi menjadi bagian dari konstitusi atau undang-undang dasar sehingga seluruh cabang kekuasaan negara wajib tunduk dan menghormatinya. Oleh sebab itu, pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sekaligus juga berarti pembatasan terhadap kekuasaan negara (Palguna, 2013). Berpijak pada perspektif hak konstitusional warga

negara, urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia dapat dijabarkan menjadi 3 pokok pikiran utama.

Pertama, bahwa akar dari maraknya eksploitasi, tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh majikan terhadap PRT adalah karena ketidakhadiran hukum yang melindungi mereka. UU Ketenagakerjaan yang menjadi alat pelindung bagi pekerja mempersempit makna pekerja sebagai seseorang yang dipekerjakan oleh “pengusaha” (Badan Usaha) sehingga PRT yang notabene dipekerjakan oleh majikan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pekerja. Akibatnya, beragam ketentuan terkait hak pekerja yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan beserta peraturan turunannya tidak mengakomodir kepentingan PRT. Disamping itu, mereka juga tidak diberi akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan kerja, seperti pengadilan industrial yang dibentuk menurut UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kedudukan dihadapan hukum antara pekerja yang dipekerjakan oleh pengusaha dengan PRT. Padahal, dalam 7 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hal ini berarti tidak boleh ada diskriminasi atau perbedaan kedudukan tiap-tiap warga negara dihadapan hukum, termasuk dalam penyusunan materi muatan peraturan perundang-undangan (Risdiarto, 2017).

Kedua, sebenarnya telah ada regulasi yang berupaya mengatur mengenai perlindungan terhadap PRT, yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Namun, menurut pakar Hukum Tata Negara Universitas Pasundan, Atang Irawan, ada ketidakjelasan keberlakuan Permenaker karena asal usul Undang undang yang memerintahkan keberlakuan Permenaker tersebut tidak diketahui asal usulnya. Hal ini tidak sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penerbitan peraturan setingkat menteri perlu didahului dengan perintah Undang undang terkait (Aco, 2021). Tidak cukup sampai disitu, implementasi dari Permenaker tersebut juga belum berjalan dengan baik dan masih memuat sejumlah permasalahan di dalam materi

muatannya seperti masih banyaknya hak-hak PRT yang belum diakomodir (Sonhaji, 2020). Permenaker tersebut tidak memuat mengenai standar upah, pengaturan jam kerja dan istirahat mingguan, cuti tahunan, serta kewajiban untuk membuat perjanjian kerja secara tertulis (Hanifah, 2020). Selain itu, Permenaker tersebut juga tidak mengatur mengenai hak PRT untuk merdeka dari pelecehan dan kekerasan, perkerja di bawah umur (*underage workers*), jaminan sosial serta hak atas tempat kerja yang memadai dan layak.

Ketiga, bahwa pengaturan hak dan perlindungan terhadap pekerja diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Dalam Artikel 7 instrumen hukum internasional tersebut, ditegaskan bahwa setiap negara-negara peserta perjanjian berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja, seperti adanya kejelasan pembatasan waktu kerja dan hari libur, pemberian upah yang layak, serta kondisi kerja yang aman dan sehat. Ketentuan yang sama juga ditemukan dalam konstitusi. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, dalam Pasal 28D Ayat (2) dijelaskan pula bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pengertian tiap-tiap warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali tanpa membedakan suku, bangsa, agama, maupun kondisi dari warga negara tersebut (Alia Harumdani Widjaja, 2020).

Realitas PRT di Indonesia saat ini memperlihatkan yang tidak demikian. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa saat ini tidak satupun regulasi di Indonesia yang mengatur standar upah, jam kerja, istirahat mingguan dan cuti tahunan terhadap PRT. Akibatnya, para pemberi pekerjaan yang dalam hal ini adalah majikan dapat sewenang-wenang dalam memperkerjakan PRT tanpa mempertimbangkan waktu dan kondisi PRT. Oleh karena itu, mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi ketentuan ICESCR dan jaminan perlindungan terhadap pekerjaan yang layak bagi warga negara yang telah diatur oleh

konstitusi, maka pemerintah berkewajiban untuk menjamin hak-hak PRT dengan membentuk dan mengesahkan peraturan tentang perlindungan terhadap PRT.

Berpijak pada ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa negara tegas mengakui bahwa hak setiap pekerja untuk diperlakukan secara adil dan layak dalam pekerjaannya merupakan bagian dari konstitusi atau hak konstitusional sehingga negara berkewajiban untuk melindungi hak-hak setiap pekerja termasuk terhadap mereka yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga (PRT).

Hambatan Penerapan Hukum Perlindungan Terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Indonesia

Pembentukan suatu undang-undang sulit dipisahkan dari beragam persoalan dan hambatan. Hal ini dikarenakan suatu undang-undang memuat beragam kepentingan. Pembentukan undang-undang menjadi ajang pertempuran antar kelompok maupun golongan yang berkepentingan, dalam rangka mencapai kehendak yang diinginkan. Dalam konteks pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT, secara umum terdapat dua faktor utama yang menghambat penerapannya di Indonesia, yaitu faktor sosiologis dan politik kekuasaan.

Dari faktor sosiologis, hambatan datang dari pandangan masyarakat yang masih banyak melihat dan menganggap bahwa PRT bukan sebagai pekerja. Pemahaman yang berkembang dimasyarakat tentang pekerja adalah mereka yang melakukan aktivitas produksi (Hanifah, 2020). PRT yang notabene sebagian besar bekerja mengurus urusan rumah tangga dianggap tidak dikualifikasi sebagai pekerja yang dimaksud dalam pengertian di atas, sehingga tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum seperti pekerja yang dekat dengan aktivitas produksi. Tidak heran, sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menjuluki PRT sebagai “pembantu” dan bukan sebagai pekerja.

Selain itu, terdapat pemahaman yang menyatakan bahwa permasalahan PRT adalah permasalahan domestik bukan permasalahan publik karena terjadi di lingkup rumah tangga, sehingga “orang luar” tidak dapat ikut campur, termasuk negara sekalipun. Di sini terkesan bahwa nasib para PRT seperti berada di tangan majikannya. Jika mereka mendapatkan majikan yang baik maka akan diperlakukan dengan baik,

dan sebaliknya jika mendapatkan majikan yang buruk maka akan diperlakukan dengan cara buruk.

Kedua pandangan diatas sangat berpengaruh dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia. Akibat dari pandangan tersebut, dukungan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum PRT terlihat minim. Hal ini juga diungkapkan oleh Dea Safira Basori, aktivis yang aktif dalam isu PRT. Menurutnya, salah satu hambatan yang menyebabkan lambatnya pengesahan pengaturan perlindungan terhadap PRT adalah karena kecilnya desakan dan dorongan dari masyarakat (Sucahyo, 2022).

Meskipun demikian, rendahnya kesadaran masyarakat tersebut tentunya tidak boleh dijadikan alasan kekuasaan untuk tidak mengakomodir perlindungan hukum terhadap PRT. Sebab esensi hukum sejatinya tidak berpijak pada kuantitas dukungan semata, melainkan berakar pada nilai keadilan. Terlebih lagi perlindungan hak setiap pekerja termasuk PRT telah dijamin oleh UUD NRI 1945.

Selain itu, mengingat bahwa hukum memiliki fungsi sebagai alat perubahan sosial (*a tool of social engineering*) yang juga meliputi perubahan cara pandang masyarakat (Andi Nopendra, 2021), maka kehadiran hukum khususnya undang-undang tentang perlindungan terhadap PRT tidak hanya dapat menjamin terpenuhinya hak-hak mereka yang diberikan oleh konstitusi, tetapi juga dapat merubah cara pandang masyarakat dalam melihat PRT. Dengan ini, maka penghormatan terhadap eksistensi PRT sebagai sebuah profesi seperti pekerja di bidang lainnya yang patut dilindungi dapat terimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain faktor sosiologis, faktor lain yang menjadi hambatan pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia adalah faktor politik atau yang dalam hal ini berkaitan dengan kurangnya kehendak dan kemauan politik (*political will*) kekuasaan. Suatu peraturan perundang-undangan dapat dikatakan berlaku jika mendapatkan dukungan oleh faktor-faktor politik yang nyata (*riele machtsfactoren*). Meskipun suatu peraturan yang hendak dibentuk memperoleh dukungan yang besar oleh masyarakat dari lapisan akar rumput, memiliki

dasar filosofis dan yuridis yang jelas, tetapi tanpa dukungan kemauan dan kekuatan politik yang mencukupi di parlemen, maka peraturan tersebut akan mustahil untuk diberlakukan.

Sebaliknya, apabila suatu peraturan telah mendapatkan dukungan politik kekuasaan, apapun wujudnya dan bagaimanapun proses penyusunannya, maka dukungan kekuasaan tersebut cukup untuk menjadi dasar legitimasi bagi keberlakuan suatu peraturan. Konsekuensi ini lahir dari teori kekuasaan (*power theory*) yang pada gilirannya memberikan legitimasi pada keberlakuan suatu norma hukum semata-mata dari sudut pandang kekuasaan (Mahfuz, 2019).

Hal inilah yang kemudian terjadi dalam konteks politik hukum perlindungan terhadap PRT di Indonesia. Fakta menunjukkan bahwa sebenarnya telah ada rencana pengaturan hukum yang hendak diberlakukan. Hal ini ditandai dengan adanya rancangan undang-undang (*ius constitutum*) yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap PRT yang saat ini hampir berusia dua dekade. Namun demikian, karena kurangnya kemauan dan dukungan politik dari kekuasaan atau yang dalam hal ini adalah Pemerintah dan DPR, maka RUU PPRT tersebut tidak kunjung disahkan. Hal inilah yang kemudian menjadi hambatan utama dalam merealisasikan pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT sebagai hukum positif di Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap PRT di Indonesia menjadi peraturan yang mendesak untuk segera diberlakukan. Sebab kekosongan hukum tentang perlindungan terhadap PRT saat ini telah mencederai hak-hak konstitusional warga negara, seperti hak persamaan dihadapan hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hak untuk mendapatkan imbalan yang adil dari hubungan kerja. Adapun faktor-faktor yang menghambat pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT terdiri atas dua, yaitu faktor sosiologis dan politik. Faktor sosiologis berkaitan dengan masih banyaknya pandangan masyarakat yang melihat dan menganggap bahwa PRT bukan sebagai pekerja, melainkan pembantu, sehingga PRT dianggap tidak perlu mendapatkan perlindungan khusus seperti

pekerja di sektor formal. Hal ini juga berimplikasi pada minimnya partisipasi masyarakat dalam mendorong kekuasaan untuk segera membentuk dan mengesahkan produk hukum perlindungan terhadap PRT. Sedangkan faktor politik berkaitan dengan rendahnya kemauan dan dukungan politik Pemerintah dan DPR untuk memberlakukan pengaturan perlindungan hukum terhadap PRT sebagai hukum positif di Indonesia.

REFERENSI

- Abhijit Dasgupta, d. (2006). *When they were sold- trafficking of women and girls in 15 provinces in Indonesia*. Jakarta: ICMC.
- Aco, H. (2021). *Perlu Kesadaran Bersama Pentingnya Kehadiran UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga*. Retrieved from Tribunnews.com: <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/02/17/perlu-kesadaran-bersama-pentingnya-kehadiranuu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga>
- Afifah, W. (2018). Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga di Indonesia. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*.
- Alam, B. (2022). *2.637 Kasus Kekerasan Terjadi pada Pekerja Rumah Tangga Selama 2017-2022*. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/2637-kasus-kekerasan-terjadi-pada-pekerja-rumah-tangga-selama-2017-2022.html>
- Alia Harumdani Widjaja, W. W. (2020). Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan. *Jurnal Konstitusi*.
- Andi Nopendra, H. K. (2021). Hukum Sebagai Alat Mengubah Masyarakat; Tinjauan Sosiologi Hukum Islam. *Istishab: Journal of Islamic Law*.
- Hanifah, I. (2020). Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Rumah Tangga Melalui Kepastian Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Kumala, R. M. (2013). Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). *Recidive*.
- Mahfuz, A. L. (2019). Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan. *Faktor yang Mempengaruhi*

- Politik Hukum dalam Suatu Pembentukan Undang-Undang.*
- Palguna, I. D. (2013). *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Putri, B. U. (2020). "Urgensi RUU Perlindungan PRT yang Diduga Terjanggal 2 Fraksi DPR". Retrieved from Tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1368653/urgensi-ruu-perlindungan-prt-yang-diduga-terjanggal-2-fraksi-dpr>
- Risdiarto, D. (2017). Perlindungan Terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia Dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional.*
- Sinombor, S. H. (2023). *Penundaan RUU PPRT Sangat Disayangkan.* Retrieved from Kompas.id: <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/03/10/penundaan-ruu-pprt-disayangkan>
- Sonhaji. (2020). Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Sistem Hukum Nasional. *Administrative Law and Governance Journal.*
- Sucahyo, N. (2020). *PRT: Pekerja, Tapi Bukan Pekerja.* Retrieved from Voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/prt-pekerja-tetapibukan-pekerja-5695609.html>, diakses 18 Mei 2023.
- Sucahyo, N. (2022). *Progres RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Dinilai Lambat.* Retrieved from Voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/progres-ruu-perlindungan-pekerja-rumah-tangga-dinilai-lambat-6603928.html>